



**Equality Indonesia. pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
Nomor : 319/EQ.SHPK/V/2018**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : PT TUNAS AROMA MURNI  
Alamat : Jl. Raya Baros KM 7 No. 319, Kel. Baros, Kec. Baros,  
Kota Sukabumi – Jawa Barat  
No. Izin : 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009  
Tanggal 17 Desember 2009  
Produk : Furniture dan Moulding  
Kapasitas Produksi : 24000 Set/Tahun dan 1680 M<sup>3</sup>/Tahun  
Tanggal Pelaksanaan : **25 s.d 26 April 2018**  
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat yang diberikan kepada PT Tunas Aroma Murni Kota Sukabumi Prov Jawa Barat No. 094.3/EQC-VLK/IV/2017 yang berlaku sampai dengan 13 Mei 2020 dapat dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eg@equalityindonesia.com](mailto:eg@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 24 Mei 2018  
PT. EQUALITY INDONESIA

**Ucep Sucitra, S. Hut.**  
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- (1) Identitas LVLK
- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
  - b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
  - c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
  - d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103  
Nomor Faks : 0251-7550724  
E-mail : equalitycert@gmail.com
  - e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
  - f. Standar : Permen LHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
  - g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)  
2. Kiki Sri Rejeki (Auditor)
  - h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
- (2) Identitas Auditee
- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan. : PT. TUNAS AROMA MURNI - SUKABUMI
  - b. Nomor & Tanggal SK : SK. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dengan nomor: 003/Jabar.72.05/KAHH/p/IZ.00.03/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009 dengan Kapasitas produksi yang diizinkan 24.000 Set Furniture / Tahun, 1.680 M3 Moulding / Tahun.
  - c. Luas dan Lokasi : Jl. Jend Sudirman No 57 Kp Jubleg, Kel Sriwedari Kec Gunung Puyuh Kota Kota Sukabumi, Jawa Barat, Luas 1.000 M2  
Jl. Jend Sudirman No 57 Kp Jubleg, Kel Sriwedari
  - d. Alamat kantor. : Kec Gunung Puyuh Kota Kota Sukabumi, Jawa Barat, Luas 1.000 M2
  - e. Nomor telepon Nomor Fax :  
E-mail :
  - f. Pengurus :  
Direktur : Abdullah Aldjaidi  
Komisaris Utama : Ali Aldjaidi  
Komisaris : Hamad Aldjaid

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 25 April 2018, di ruang rapat PT. Tunas Aroma Murni - Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT. Tunas Aroma Murni, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/ rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 25 - 26 April 2018, di ruang rapat PT. Tunas Aroma Murni - Sukabumi Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 26 April 2018, di ruang rapat PT. Tunas Aroma Murni - Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Tunas Aroma Murni, atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 17 Mei 2018. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.</li> </ul>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
a. Industri memiliki izin yang sah, dan		
b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah		
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		
K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>1. Verifier 1.1.1.a</b> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki Akta pendirian Perusahaan nomor : No. 17 tanggal 20 November 1984, yang diterbitkan oleh Notaris ANIS HUSIN ABDAT, SH. Dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-656 HT.01.01.Th.85 pada tanggal 13 Februari 1985. Untuk Akta perubahan diterbitkan oleh Notaris Tetu Suhartati, S.H, dengan No.151 tanggal 7 September 2004. Dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-00433 HT.01.04.TII.2005 Tanggal 06 Januari 2005.
<b>2. Verifier 1.1.1.b</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Sukabumi, dengan Nomor : 503/284/PK/X/BPMPT/2014, tanggal 3 Oktober 2014 dan masih berlaku tanggal 01 September 2019. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
<b>3. Verifier 1.1.1.c</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan Hasil verifikasi auditee telah memiliki Surat Izin Dokumen izin Gangguan (HO) No 503/Herr.722/KPMPT/HO/2012, tanggal 18 Juni 2012 berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2017. Serta Kartu Pengawasan Izin Gangguan dikeluarkan berdasarkan Kegiatan Pengawasan terhadap Izin Gangguan Nomor : 503/Herr25/KPMPT/HO/2010 Tahun 2010 tanggal 12 Februari 2020. Dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
<b>4. Verifier 1.1.1.d</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil Verifikasi terhadap Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Auditee diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dengan Nomor : 100514600063 pada tanggal 08 Oktober 2014 dan berlaku sampai dengan 01 september 2019. Dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
<b>5. Verifier 1.1.1.e</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan Hasil verifikasi, auditee telah memiliki dokumen NPWP, Dokumen SPPKP dan dokumen SKT, dimana informasi yang tercantum sesuai

		dengan dokumen legalitas lainnya
<b>6. Verifier 1.1.1.f</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah menyusun dokumen pengelolaan lingkungan pada tahun 2014 berupa dokumen UKL /UPL serta telah mendapat rekomendasi dengan nomor : 660/Rek. 01/KLH/2014, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. Juga telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk periode Januari - Juni dan Periode Juli - Desember tahun 2017.
<b>7. Verifier 1.1.1.g</b> IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan Hasil Verifikasi, Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) auditee diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dengan nomor: 003/Jabar.72.05/KAHH/p/IZ.00.03/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009 dengan Kapasitas produksi yang diizinkan 24.000 Set Furniture / Tahun, 1.680 M3 Moulding / Tahun. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan jenis usaha dalam izin industri.
<b>8. Verifier 1.1.1.h</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
<b>9. Verifier 1.2.1.</b> Dokumen importir.	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
<b>10. Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>11. Verifier 1.3.1.a</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>12. Verifier 1.3.1.b</b> Internal audit anggota kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
<b>13. Verifier 2.1.1.a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh pembelian bahan baku periode April 2017 - Maret 2018, yang berasal dari beberapa suplaier y yang berada di sekitar Kota dan kabupaten Sukabumi, Tangerang, serta Lampung, telah dilengkapi dengan bukti



		pembayaran sebagai sahnya pembelian bahan baku.
<b>14. Verifier 2.1.1.b.</b> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<b>Not Applicable</b>	Bahan baku kayu bulat yang digunakan auditee bukan berasal dari hutan negara, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>15. Verifier 2.1.1.c</b> Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi bukti penerimaan berupa Daftar Penerimaan kayu. Serta telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan.
<b>16. Verifier 2.1.1.d</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku yang diterima Auditee Dalam periode April 2017 – Maret 2018, seluruh pengiriman bahan baku kayu yang telah diterima Auditee telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Hasil uji petik stock bahan baku menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah terdapat perbedaan dengan laporan penerimaan, karena untuk laporan penerimaan berdasarkan hasil grade, yang menjadi dasar laporan mutasi kayu pada periode yang sama.
<b>17. Verifier 2.1.1.e</b> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai bahan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan
<b>18. Verifier 2.1.1.f</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri, sehingga verifier ini tidak diterapkan
<b>19. Verifier 2.1.1.g</b> Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian besar pemasok yang mengirim bahan baku kayu ke auditee selama periode April 2017 – Maret 2018 telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu sebanyak 4 pemasok, sedangkan yang belum memiliki SLK telah melampirkan dokumen DKP. Dimana selama periode audit telah menerima DKP sebanyak 1 dokumen.
<b>20. Verifier.2.1.1.h</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	<b>Not Applicable</b>	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa sebagian pemasok telah memiliki SLK dan DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>21. Verifier 2.1.1.i</b> Dokumen pendukung RPBB.	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
<b>22. Verifier 2.1.2.a</b>	<b>Not</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<b>Applicable</b>	kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>23. Verifier 2.1.2.b</b> <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>24. Verifier 2.1.2.c</b> <i>Packing List(P/L)</i>	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>25. Verifier 2.1.2.d</b> <i>Invoice</i>	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>26. Verifier 2.1.2.e</b> Deklarasi	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>27. Verifier 2.1.2.f</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>28. Verifier 2.1.2.g</b> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>29. Verifier 2.1.2.h</b> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
<b>30. Verifier 2.1.3.a</b> <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan alur proses produksi yang seluruhnya memakai tally sheet atau form yang menunjukkan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusur asal usul bahan bakunya.
<b>31. Verifier 2.1.3.b</b> Laporan produksi hasil olahan.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan data laporan produksi selama periode April 2017 – Maret 2018 telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Dan nilai rendemen sebesar 49,83 %, menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dengan hasil produksi.
<b>32. Verifier 2.1.3.c</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, jenis produk yang diproduksi oleh auditee berupa furniture dari kayu, sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Dan hasil produksi furniture selama periode April 2017 – Maret 2018 masih dibawah kapasitas izin yang diizinkan.
<b>33. Verifier 2.1.3.d</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>34. Verifier 2.1.3.e</b> Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi, auditee telah membuat laporan mutasi kayu untuk periode April 2017 – Maret 2018, baik untuk bahan baku maupun produk jadi, dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya meliputi penerimaan bahan baku, pemakaian untuk produksi, hasil produksi dan penjualan produk baik lokal maupun ekspor. Dan terdapat kesetimbangan antara stock,

		penambahan dan pengeluaran.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</b>		
<b>35. Verifier 2.1.4.a</b> Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>36. Verifier 2.1.4.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable</b>	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
<b>37. Verifier 2.1.4.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>38. Verifier 2.1.4.d</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>39. Verifier 2.1.4.e</b> Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<b>Not Applicable</b>	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>40. Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Not Applicable</b>	Selama periode audit, auditee tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
<b>41. Verifier 3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan pengeluaran ekspor serta observasi lapangan, serta pemeriksaan terhadap data dan informasi proses produksi terdapat adanya kesesuaian antara data dan dokumen pendukung lainnya, dengan demikian hasil produksi furniture yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
<b>42. Verifier 3.2.1.b</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor produk furniture, Auditee menunjukkan 12 dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode April 2017 – Maret 2018 dan seluruh informasi dalam dokumen ekspor sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
<b>43. Verifier 3.2.1.c</b> <i>Packing list (P/L).</i>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh pengiriman ekspor produk selama periode April 2017 – Maret 2018 telah dilengkapi dengan dokumen Packing



		List, dimana informasi yang tercantum terdapat kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
<b>44. Verifier 3.2.1.d</b> <i>Invoice.</i>	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh pengiriman ekspor produk selama periode April 2017 – Maret 2018 telah dilengkapi dengan dokumen Invoice, dimana jumlah dan informasi yang tercantum terdapat kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
<b>45. Verifier 3.2.1.e</b> Bill of Lading (B/L).	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh pengiriman ekspor produk selama periode April 2017 – Maret 2018 telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading, dimana jumlah dan informasi yang tercantum terdapat kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
<b>46. Verifier 3.2.1.f</b> Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam pelaksanaan ekspor periode bulan April 2017 – Maret 2018, Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal sebanyak 12 dokumen, dimana data dan informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Ekspor dilakukan dilokasi industri auditee dan tidak mempergunakan bahan baku yang berasal dari Lelang.
<b>47. Verifier 3.2.1.g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam pelaksanaan ekspor periode bulan April 2017 – Maret 2018, dalam pelaksanaan ekspor hanya melakukan verifikasi teknis (Laporan Surveyor) hanya 1 (satu) kali yaitu pada produk door frame.
<b>48. Verifier 3.2.1.h</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not Applicable</b>	Produk yang diekspor Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar.
<b>49. Verifier 3.2.1.i</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Jenis kayu yang digunakan Auditee untuk produk kayu olahan adalah jenis kayu Pinus, Bayur, Mahoni, Jabon, Jati dan Karet dimana berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional merupakan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya. Juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</b>		
<b>50. Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membubuhkan tanda V-legal yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-legal. Pembubuhan tanda V-legal pada kemasan. Bahan baku yang digunakan auditee tidak terdapat kayu dari lelang, sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V-legal pada kayu lelang.
<b>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</b>		

<p><b>51. Verifier 4.1.1.a</b> Pedoman / prosedur K3.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, serta telah mempunyai SK penunjukan personil penanggung jawab K3 yang ditandatangani oleh direktur dengan nomor : 11/P/TAM/I/18 tanggal 1 Februari 2018 terhadap implementasi K3. Prosedur K3 telah diimplementasikan dengan baik di lapangan.</p>
<p><b>52. Verifier 4.1.1.b</b> Implementasi K3</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki peralatan K3 meliputi APAR yang masih dalam kondisi siap pakai, APD juga telah dipergunakan oleh para pekerja, kotak P3K serta jalur evakuasi menuju titik kumpul sudah terpasang serta terlihat jelas.</p>
<p><b>53. Verifier 4.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, serta telah mempunyai SK penunjukan personil penanggung jawab K3 yang ditandatangani oleh direktur dengan nomor : 11/P/TAM/I/18 tanggal 1 Februari 2018 terhadap implementasi K3. Prosedur K3 telah diimplementasikan dengan baik di lapangan.</p>
<p><b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b></p>		
<p><b>54. Verifier 4.2.1</b> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee belum memiliki serikat pekerja namun terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di lingkungan kerja sesuai Surat Kebijakan yang ditandatangani oleh Direktur, pada tanggal 2 Januari 2018.</p>
<p><b>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b></p>		
<p><b>55. Verifier 4.2.2</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah diperbaharui dan telah disahkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi dengan nomor : 6 tahun 2017 pada tanggal 18 Maret 2017 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kota Sukabumi, berlaku sampai 26 Maret 2019.</p>
<p><b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</b></p>		
<p><b>56. Verifier 4.2.3</b> Pekerja yang masih dibawah umur</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dan wawancara dengan beberapa karyawan yang ada dipabrik, pihak Auditee tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur baik pria maupun wanita yang paling muda adalah usia 29 tahun.</p>